

ANALISIS HAMBATAN HUKUM DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM E-BERPADU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MEDAN

ABSTRAK

YOHANA FEBIOLA SITORUS
223309010441

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, metodologi penelitian yuridis normatif diterapkan. Metode undang-undang dilakukan dengan menganalisis peraturan yang relevan, seperti Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Dengan meneliti kasus-kasus pidana yang telah menggunakan E-Berpadu, metode kasus berfokus pada penggunaan dokumen elektronik, prosedur persidangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan hukum muncul dari disparitas regulasi dan interpretasi *electronic evidence*, sementara kendala teknis terkait *infrastructure*, kapasitas *server*, dan *cyber security* masih menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan kompetensi *digital* aparatur peradilan menghambat optimalisasi sistem. Sinergi antara pendekatan hukum, teknis, dan kolaboratif antar lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan *digitalization* peradilan pidana. Pengadilan Tinggi Medan memiliki peran strategis melalui supervisi, pembinaan, dan standarisasi prosedur operasional.

Kata Kunci: *E-Berpadu*, Peradilan Pidana *Electronic*, Hambatan Hukum, Kendala Teknis, Pengadilan Tinggi Medan.